

---

## ***Analisis Hukum Kontrak, Perjanjian, dan Perikatan, dalam Praktik Utang-Piutang Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam***

**Julia Arfina<sup>✉</sup>, Neri Aslina, Fithri Mehdini Addieningrum, Nurlatifah, Gina Andela**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Ibnu Sina Batam, Batam, Indonesia

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Ibnu Sina Batam, Batam, Indonesia

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Ibnu Sina Batam, Batam, Indonesia

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Ibnu Sina Batam, Batam, Indonesia

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Ibnu Sina Batam, Batam, Indonesia

### **ABSTRACT**

This research aims to find out the legal relationship between contracts, agreements, and engagements in the practice of debt and credit from the perspective of civil law and Islamic law. The type of research used in this research is library research. This research is also a normative legal research with a qualitative approach. The data sources used in library research consist of primary data sources and secondary data sources. The primary data sources in this research are the Civil Code and Islamic law. Secondary data sources in this research consist of textbooks, journals, scientific articles, and other literature related to contracts, agreements, bonds, and debts. The result of this research is that the agreement serves as the foundation for the contract, which then provides a binding legal form. Furthermore, the law of engagement in civil law creates obligations for debtors. Meanwhile, debts are a special type of obligation that includes the obligation to make payments. All these elements are interconnected and form the legal framework underlying the practice of debt and credit. Islam strongly upholds the harmony between contracts, agreements, bonds and fulfilling debts that become agreements, so this is a form of honesty in sharia principles.

 OPEN ACCESS

### **ARTICLE HISTORY**

Received: 21-12-2024

Accepted: 25-01-2025

### **KEYWORDS**

Contract, Agreement,  
Bond, Debt

---

**CONTACT:** <sup>✉</sup> [juliaarfina20@gmail.com](mailto:juliaarfina20@gmail.com)

© 2025 The Author(s). Published by Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, ID

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way.

## Pendahuluan

Terkait dengan praktik kehidupan sehari-hari, berbagai bentuk hubungan hukum antara individu atau pihak sering kali muncul dalam bentuk kontrak, perjanjian, perikatan, dan utang. Kontrak, perjanjian, perikatan, dan utang merupakan nama kegiatan transaksi sosial ekonomi yang mengandung makna tidak jauh berbeda antara satu dengan lainnya. Artinya dalam prosedur dan prosesnya banyak terjadi kesamaan meskipun memang memiliki sedikit perbedaan. Atas Keempat istilah ini sering dianggap sama atau digunakan secara tumpang tindih, meskipun sebenarnya memiliki konsep yang berbeda dalam kajian hukum. Untuk memahami perbedaannya secara komprehensif, penting dilakukan analisis dari dua perspektif utama, yaitu Hukum Perdata yang bersifat positif dan Hukum Islam yang bersifat normatif-religius. Sebagaimana diatur dalam Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, istilah seperti "kontrak," "perjanjian," dan "perikatan" memiliki definisi yang jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Namun, dalam masyarakat awam, istilah ini sering disalahartikan atau digunakan secara bergantian. Begitu juga dalam Hukum Islam (Fiqh Muamalah), yang memiliki konsep utang-piutang (*qardh*), akad (perjanjian), dan kewajiban (perikatan) dengan prinsip-prinsip Syariah yang mengatur sahnya suatu akad. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan menjadi makhluk yang bersosial yang tidak dapat hidup sendiri.<sup>1</sup>

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, seperti yang berkaitan dengan konteks amal ibadah pokok seperti shalat. Selain itu Islam juga mengatur hubungan sosial kemasyarakatan maupun dalam hal pendistribusian kesejahteraan (kekayaan) dengan cara menafkahkan harta yang dimiliki demi kesejahteraan umum seperti adanya perintah zakat, infaq, shadaqah, qurban, hibah dan wakaf.<sup>2</sup> Adanya komponen kontrak, perjanjian dan utang piutang merupakan aktivitas ekonomi dan sosial, di mana masyarakat sering terlibat dalam perjanjian jual-beli, utang-piutang, dan akad kerja sama. Oleh karena itu, pemahaman tentang perbedaan konsep hukum ini sangat penting untuk mencegah konflik, wanprestasi, atau sengketa di kemudian hari. Hubungan kerjasama yang dilandasi dengan perjanjian atau kontrak merupakan suatu isi perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Kontrak tersebut sebagai bukti adanya kerjasama dalam hal perjanjian yang disusun secara tertulis. Kontrak tersebut kemudian menjadi dasar bagi para pihak untuk melakukan tuntutan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai yang telah diperjanjikan. Selain pembuatan kontrak yang dibuat secara tertulis perjanjian atau kontrak juga dapat dilakukan secara lisan. Akan tetapi perjanjian yang dilakukan secara lisan memiliki risiko bagi salah satu pihak jika terjadi perselisihan di kemudian hari.<sup>3</sup> Isi dari suatu perjanjian terdapat kewajiban bagi salah satu pihak untuk memenuhi prestasi (debitur).

---

<sup>1</sup>Muhammad Fahmi Hibatullah, *Akibat Hukum Wanprestasi Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah 2, No. 1, 2024), hlm. 67–73, <https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.10167>.

<sup>2</sup>Muhammad Iqbal Azhari et al., *Wakaf Produktif Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat*, (ل و ل ب ٢٠٢٣) XVIII, No. II, 2023), hlm. 58–67.

<sup>3</sup>Joni Emirzon, Muhammad Sadi, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 1-2

Jika prestasi tersebut tidak dilaksanakan maka debitur dapat dikatakan telah melakukan tindakan ingkar janji (*wanprestasi*). Jika terjadi suatu pelanggaran dalam suatu perjanjian yang telah dibuat, maka dianggap sama dengan melanggar Undang-Undang. Hal ini mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi, barang siapa melanggar suatu perjanjian, maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>4</sup>

Suatu upaya seseorang dalam memenuhi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda disebut utang piutang. Aktivitas pinjam meminjam tersebut menimbulkan suatu perjanjian yang menimbulkan perbuatan hukum. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 BW yang menyatakan bahwa, “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.<sup>5</sup> Oleh karena itu, perjanjian utang piutang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Kontrak, perjanjian, perikatan, dan utang dalam kehidupan masyarakat begitu sangat penting karena menjadi dasar dalam berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan hukum. Secara keseluruhan, keempat konsep ini mendukung terciptanya sistem ekonomi dan sosial yang stabil. Sebagian masyarakat sudah memahami konsep dasar dari kontrak, perjanjian, perikatan, dan utang. Akan tetapi, pemahaman yang mendalam mengenai detail hukum kontrak seperti syarat sahnya sebuah kontrak, aturan spesifik yang mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian, kewajiban terkait utang atau dampak hukum jika ingkar janji (*wanprestasi*) masih sangat terbatas. Jika dikaitkan antara kontrak, perjanjian, perikatan dan utang dengan konteks hukum Islam, tentunya memiliki kajian yang dilihat dari sudut pandang konteks Syariah. Syariah (Islam) adalah hukum yang dinamis dan fleksibel. Jika Nas Al-Quran dan As-Sunnah saat ini tidak mampu menjawab permasalahan ekonomi Islam, maka Ijtihad merupakan solusi dari segala permasalahan, baik permasalahan secara umum maupun secara khusus, baik menyangkut persoalan sosial ataupun persoalan keagamaan.<sup>6</sup> Hal ini tentu bertujuan untuk memberikan upaya penerapan hukum perdata dan hukum Islam sesuai dengan konteks syariah. Apalagi permasalahan dan konflik terkait kontrak, perjanjian, dan utang merupakan konflik yang hari ini banyak muncul ke permukaan. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengkaji tentang upaya penertiban dalam hal implementasi dan penerapan kontrak, perjanjian dan utang sesuai dengan harapan negara dan menertibkan Masyarakat sesuai dengan tujuan dan maksud dari keberadaan hukum perdata dan hukum syariah.

---

<sup>4</sup>Kristiane Paendong, Herts Taunamang, *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata*, (Lex Privatum: Vol. 10, 2022), hlm. 1

<sup>5</sup>Denise Elysia, *Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Digantungkan Pada Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum: Vol. 17, 2019), hlm. 1

<sup>6</sup>D Bimantara and A Asari, “Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata,” *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis* ... ,2022, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/mabsya/article/view/6969>.

Berdasarkan uraian di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara kontrak, perjanjian, dan perikatan dalam praktik utang-piutang perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam terkait hubungan hukum antara kontrak, perjanjian, dan perikatan, serta menjelaskan bagaimana ketiga konsep tersebut saling berhubungan dan berfungsi dalam menetapkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik utang-piutang dengan kajian hukum perdata dan hukum syariah.

## Metode

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang ingin dipecahkan.<sup>7</sup> Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang menelaah dokumen-dokumen hukum, literatur hukum, serta berbagai sumber tertulis yang relevan untuk mendapatkan gambaran mengenai penerapan hukum tertentu.<sup>8</sup>

### B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah *library research* di mana melibatkan proses membaca, memahami, dan mencatat referensi-referensi yang relevan seperti buku, Undang-Undang, dan jurnal ilmiah. Setelah data kepustakaan dianggap cukup, kemudian disaring dan disusun dalam kerangka pemikiran teoritis dengan menggunakan metode deskriptif normatif.<sup>9</sup> Penelitian kepustakaan dapat juga diartikan sebagai metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data yang bersumber pada buku atau kitab, jurnal dan Perundang-undangan. Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu diantaranya:

1. *Editing* yaitu dengan membaca dan menelaah berbagai literatur dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian.
2. *Organizing* yaitu dengan mengorganisir informasi dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder.
3. *Finding* yaitu dengan melakukan analisis lanjutan dari hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

### C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan penelitian dengan bahan sumber data penelitian berupa sumber data hukum primer berupa kajian literatur seperti Undang-

---

<sup>7</sup>Milya Sari, Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, (Jurnal Penelitian: Vol. 6, 2020), hlm. 43

<sup>8</sup>Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 5

<sup>9</sup>Nita Ayuningsih, dkk., *Implikasi Hukum Perdata Terkait Utang Piutang yang Sudah Daluwarsa*, (Mahalini : Journal of Business Law Implikasi Hukum Perdata Terkait Utang Piutang Yang Sudah Daluwarsa: Vol. 1, No. 1, 2024), hlm. 60–80.

Undang; dan bahan hukum sekunder, yang dapat ditemukan di tempat melengkapi sumber hukum primer berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan internet.<sup>10</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan terdiri dari sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder.<sup>11</sup> Adapun sumber data dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung berasal dari subyek penelitian sebagai informasi yang dicari.<sup>12</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan kajian hukum Islam.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data utama atau data primer.<sup>13</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku teks, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan kontrak, perjanjian, perikatan, dan utang piutang menurut hukum perdata dan hukum syariah.

## Hasil

### 1.1 Kontrak

Kontrak menurut Subekti merupakan suatu peristiwa hukum di mana terdapat pihak yang melakukan kesepakatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Kemudian dari peristiwa tersebut terjadilah hubungan hukum antara kedua pihak yang disebut dengan perikatan.<sup>14</sup> Kontrak melalui lisan atau ditulis berbentuk sebuah rangkaian kata yang mengandung kesanggupan dari kedua pihak dalam suatu pelaksanaan prestasi. Kontrak memiliki sifat mengikat secara hukum sehingga jika salah satu pihak tidak memenuhi kesanggupannya, pihak lain berhak menuntut ganti rugi atau pemenuhan prestasi melalui jalur hukum. Kontrak atau perjanjian adalah peristiwa hukum yang banyak terjadi di masyarakat terutama di kalangan dunia usaha. Kegiatan ekonomi dan bisnis kontrak atau perjanjian menjadi bagian dalam kegiatan usaha yang melibatkan atau berkaitan dengan pihak lain. Hal ini dapat dicontohkan berupa kontrak kerja, perjanjian hutang piutang, perjanjian kerjasama dalam usaha dan lain-lain. Dalam praktek dimasyarakat perjanjian bisa dibuat secara tertulis ataupun lisan.<sup>15</sup>

Hukum kontrak atau perjanjian di Indonesia masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang terdapat dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek*. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka. Artinya bahwa para pihak bebas dalam mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontrak itu sendiri. Baik kontrak secara tertulis maupun secara lisan. Akan tetapi, dalam pembuatan kontrak harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Hukum perdata telah mengatur syarat

---

<sup>10</sup>Pengemis Yang and A D A Di, "2\* 1,2," no. 31 (2023): 5–6.

<sup>11</sup>Muhammad Juni Beddu, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif, Kepustakaan, Kuantitatif, Dan Tindakan Kelas...*, *Ibid.*, hlm. 51

<sup>12</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 91

<sup>14</sup>Subekti, *Hukum Kontrak*, Cet. XVI, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 1

<sup>15</sup>Jamilah dan Isa, *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, (Jurnal Studi Hukum Islam: Vol. 7, No. 1, 2019), hlm. 22.

sahnya suatu kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Terkait ketentuan ini tidak terdapat aturan khusus dalam menentukan isi kontrak perjanjian.<sup>16</sup> Berdasarkan asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak bebas dalam menentukan isi dari sebuah perjanjian. Akan tetapi perlu diperhatikan dalam menentukan isi dari kontrak tersebut harus sesuai dengan syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Adapun ketentuan syarat sahnya kontrak menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. *Sepakat mereka mengikat dirinya;*
2. *Cakap untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal.*

Syarat 1 dan 2 disebut syarat *subyektif*, karena menyangkut pembuat kontrak. Jika tidak terpenuhinya syarat *subyektif* maka akibat hukum yang dapat ditimbulkan yaitu pembatalan kontrak. Sementara syarat 3 dan 4 disebut dengan syarat *obyektif* karena menyangkut objek kontrak. Akibat hukum yang timbul jika tidak terpenuhi syarat *obyektif* maka kontrak itu akan batal demi hukum. Artinya, kontrak tersebut dianggap tidak pernah ada. Selain itu kontrak perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum.<sup>18</sup>

Kontrak menurut hukum Islam dapat diistilahkan dengan akad dalam konsep fiqih mu'amalah. Istilah akad dikenal dengan istilah *al-'aqdu*. Kata *al-'aqdu* merupakan bentuk *masdar* dari *'aqada*, *ya'qidu 'aqdan*. Ada juga ahli bahasa yang melafalkannya *'aqida*, *ya'qadu*, *'aqadatan*. Kata asal tersebut kemudian mengalami perkembangan dan perluasan arti sesuai dengan konteks pemakaiannya. Misalnya, *'aqada* dengan arti “menyimpul, membuhul dan mengikat, atau dengan arti mengikat janji”.<sup>19</sup> Secara etimologis (yang dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*). Akad atau kontrak dapat diartikan sebagai: “Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”. Akad (ikatan, keputusan, penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.<sup>20</sup> Akad dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti adanya *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) dari kedua belah pihak yang terlibat dalam akad. Salah satu aspek utama dalam akad yaitu kehalalan dari objek transaksi, seperti jual beli atau pinjaman yang tidak boleh mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian).<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup>Jamilah dan Isa, *Maqasid...*, *Ibid.*,

<sup>17</sup>Mahkamah Agung RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Lembaran Negara, 1847), Pasal 1320 BW

<sup>18</sup>Muhammad Noor, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak*, (Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Vol. 14, 2015), hlm. 90

<sup>19</sup>Erhanna Mira Susan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 1246 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Tentang Ganti Rugi Akibat Wanprestasi*, (UIN Raden Lampung: Skripsi, 2018), hlm. 1–139.

<sup>20</sup>*Ibid.*,

<sup>21</sup>Muhammad Romli, *Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuhperdata*, (Tahkim: Vol. 17, 2021), hlm. 179

## 1.2 Perjanjian

Istilah kontrak sering dipadankan dengan perjanjian. Sekalipun memiliki perbedaan dari sisi makna secara etimologis, namun dalam tataran operasional ketika menyebut perjanjian maka konotasinya adalah kontrak. Hal ini dikarenakan perjanjian merupakan dasar atau alasan adanya sebuah kontrak. Perjanjian merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut dan karena itulah kontrak yang dibuat dipandang sebagai sumber hukum yang formal.<sup>22</sup>

Subekti menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana ke dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>23</sup> Bentuk perjanjian biasanya berupa serangkaian perkataan yang mengandung unsur-unsur, janji, atau kesanggupan yang diucapkan atau dalam bentuk tulisan. Pasal 1313 KUHPerdato menyatakan bahwa:

*“Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.*<sup>24</sup>

Adapun maksud dari kalimat Pasal 1313 KUHPerdato tersebut bahwa dalam perjanjian, para pihak yang terlibat membuat komitmen atau kesepakatan yang mengikat secara hukum. Ini berarti masing-masing pihak sepakat untuk menjalankan atau menahan diri dari melakukan sesuatu berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati. Berdasarkan konteks hukum, perjanjian ini menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak, di mana mereka harus memenuhi janji yang telah dibuat atau dapat menghadapi konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur perjanjian yang akan dibuat. Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki asas-asas yang harus diikuti oleh setiap yang terlibat dalam suatu perjanjian itu. Terdapat 7 (tujuh) asas penting dalam suatu kontrak atau perjanjian. Adapun 7 asas penting dalam kontrak atau perjanjian tersebut yaitu, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, asas personalitas, asas *force majeure*, asas *exceptio non adimpleti contractus*.<sup>25</sup>

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang mengacu pada hak setiap individu untuk membuat suatu perjanjian. Kebebasan berkontrak mencakup tidak hanya perjanjian yang telah diatur oleh Undang-Undang tetapi juga perjanjian yang dikombinasikan dari jenis-jenis perjanjian yang belum diatur oleh Undang-Undang. Kebebasan dalam berkontrak ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menegosiasikan syarat-syarat perjanjian untuk kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Meski kebebasan kontrak ini memberikan fleksibilitas dalam hubungan

---

<sup>22</sup>Muhammad Aminuddin Shofi and Muhammad Alwi Sihab Bashir, *Penafsiran Akad...*, *Ibid.*,

<sup>23</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2009), hlm. 1

<sup>24</sup>Mahkamah Agung RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, *Ibid.*, Pasal 1313 BW

<sup>25</sup>Muhammad Noor, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan...*, *Ibid.*, hlm. 91

bisnis, penting diingat bahwa kebebasan ini juga memiliki batasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>26</sup>

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, suatu perjanjian diberikan berbagai pilihan yang tentunya memiliki batasan ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sah menurut hukum. Batasan atau syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:<sup>27</sup>

1. Sepakat yaitu dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian harus ada kesesuaian atau kesepakatan yang artinya kedua belah pihak harus menyetujui suatu benda atau objek dari perjanjian.
2. Kecakapan yaitu melakukan perbuatan hukum harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh Undang-Undang.
3. Suatu hal tertentu yaitu suatu objek tertentu yang berupa harta kekayaan dan kepentingan.
4. Suatu sebab yang halal yaitu isi dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang.

Keempat komponen syarat sah suatu perjanjian ini menjadi perhatian yang harus diterapkan dalam pembuatan suatu perjanjian. Jika suatu komponen tidak diindahkan dalam pembuatan kontrak perjanjian, maka kontrak perjanjian dapat batal demi hukum yang berlaku. Konsep perjanjian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyoroti pentingnya kesediaan untuk menyatukan keinginan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun demikian, meskipun hukum perjanjian memberikan kerangka kerja yang luas, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah menurut hukum.<sup>28</sup> Hal ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan persyaratan sah perjanjian, hukum perjanjian berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum.

Begitu juga dengan hukum syariah menyatakan bahwa perjanjian sama dengan utang yang memiliki kewajiban bagi para pihak untuk mematuhi apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Setiap perjanjian yang dibuat harus menjamin keseimbangan antara pihak yang bersepakat. Beberapa syarat agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah di antaranya yaitu, prinsip *'an taradhin minkum* (kesepakatan atas dasar suka sama suka), transparansi dan keterbukaan (*al-wadhuh*), prinsip keadilan (*al-'adl*), terhindar dari unsur penipuan (*gharar*), serta tidak saling merugikan (*la dharar wa la dhirar*).

### 1.3 Perikatan

Suatu peristiwa hukum yang timbul akibat suatu perjanjian disebut dengan perikatan. Sebuah perikatan mengatur kaidah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang berdasarkan tindakan yang dilakukannya. Menurut Subekti perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain. Sedangkan Abdulkadir Muhammad, S.H menyatakan bahwa perikatan ialah

---

<sup>26</sup>Nelson Sii, dkk, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Distributor Dan Pengaruhnya Terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jurnal Ilmu Hukum: Vol. 23, 2024), hlm. 70

<sup>27</sup>Ellen Chang, dkk, *Keabsahan Transaksi Jual-Beli Online Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Perjanjian*, (Jurnal Kewarganegaraan: Vol. 8, 2024), hlm. 974

<sup>28</sup>Aulia, Mahalini: *Journal of Business Law Implikasi Hukum Perdata Terkait Utang Piutang Yang Sudah Daluwarsa...*, *Ibid.*,



hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan.<sup>29</sup>

Berdasarkan dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.<sup>30</sup> Perikatan dalam sistem hukum Indonesia, ditempatkan dalam Buku III *Het Burgerlijk Wetboek voor Indonesia* tentang perikatan. Hukum perikatan ini lahir akibat suatu peristiwa perjanjian yang dilakukan.<sup>31</sup> Perikatan ini harus diikuti setiap pihak dan harus menjalankan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan demi menjaga kepastian dan keadilan dalam hubungan hukum.

Ketentuan mengenai perikatan secara umum juga berlaku bagi perikatan yang lahir dari perjanjian seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata tentang perikatan Pasal 1233 menyatakan bahwa: “*Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang*”.<sup>32</sup> Artinya adalah, perikatan muncul ketika dua belah pihak atau lebih mencapai kesepakatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan Pasal 1234 menyatakan bahwa: “*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*”.<sup>33</sup> Pada konteks perikatan salah satu kewajiban menyerahkan atau memberikan suatu objek tertentu berupa barang maupun hak kepada pihak lain. Kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu atau melaksanakan suatu pekerjaan yang telah disepakati dalam perikatan. Misalnya, dalam perjanjian kerja, karyawan berkewajiban melaksanakan tugas yang telah disepakati, dan pemberi kerja berkewajiban membayar gaji sesuai dengan perjanjian. Perikatan juga dapat berupa kewajiban untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu yang mungkin berpotensi merugikan pihak lain. Hukum perikatan dalam ketentuan syariah sama halnya dengan istilah *akad* (perjanjian/kontrak). Perikatan/akad merupakan aspek *urgent* (penting) dalam pelaksanaan hukum *privat* (akad/kontrak/perjanjian). Hubungan akad yang melandasi segenap perikatan maupun transaksi dalam praktek ekonomi syariah memiliki perbedaan dibanding dengan praktik ekonomi konvensional, karena akad yang diterapkan secara syari’ah seperti di lembaga keuangan syariah, memiliki konsekuensi duniawi dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.<sup>34</sup>

Melihat hal demikian perikatan merupakan turunan dari akad menurut konsep *mu’amalah* yang memberikan kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Bagi kedua belah pihak yang tidak mematuhi apa yang sudah disepakati dalam akad/perjanjian, maka secara absah karena sudah mengingat akan dibebankan sanksi atas pelanggaran atas kelalaian tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa Apabila

---

<sup>29</sup>Kristiane Paendong, Herts Taunamang, Kajian Yuridis Wanprestasi..., *Ibid.*, hlm. 3

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm.3

<sup>31</sup>Nasrullah, dkk, *Hukum Bisnis Dan Transaksi Elektronik*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024), hlm. 15

<sup>32</sup>Mahkamah Agung RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..., *Ibid.*, Pasal 1233 BW

<sup>33</sup>*Ibid.*, Pasal 1234 BW

<sup>34</sup>Aminuddin Shofi and Alwi Sihab Bashar, *Penafsiran Akad Dan Penyelesaian...*, *Ibid.*, hlm. 89

perikatan tersebut tidak dipenuhi, kreditur memiliki hak untuk menuntut pelunasannya dari harta kekayaan debitur sebagai ganti rugi atau pemenuhan kewajiban yang tidak dipenuhi. Hal ini mencerminkan prinsip dasar hukum perdata yang menetapkan bahwa kewajiban yang timbul dari perjanjian atau Undang-Undang harus dipenuhi, dan hukum memberikan sarana bagi pihak yang berhak untuk memastikan pemenuhan kewajiban tersebut.

Islam telah menggariskan bahwa segala aktivitas atau kegiatan manusia dari berbagai aspeknya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang benar jika didasari dengan aturan normatif yang jelas.<sup>35</sup> Ditinjau segi perikatan sesuai hukum Islam atau sesuai syariah, di mana kontrak yang dilaksanakan melalui model sistem teknologi informasi tetap harus sesuai dengan rukun dan syarat akad. Pada Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas *Iktiyari/sukarela*; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, tidak boleh adanya unsur keterpaksaan atas tekanan salah satu pihak atau pihak lain; Amanah/menepati janji; di mana setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan saat yang sama terhindar dari cedera janji; dan *Iktiyati/kehati-hatian*; di mana setiap akad harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.<sup>36</sup>

Selanjutnya syarat yang harus dipenuhi yaitu *Luzum/tidak berubah*; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dengan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*; Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga mencegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Selanjutnya *tsawiyah/kesetaraan*, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang; Transparansi, setiap akad dengan pertanggungjawaban para pihak yang seimbang. Selanjutnya adanya kemampuan di mana setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan. Selanjutnya *taisir/kemudahan*; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya adanya itikad baik di mana akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya; serta adanya sebab yang halal di mana tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.<sup>37</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam bidang harta kekayaan yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. Bertitik tolak dari pengertian masing-masing terma dari Hukum, Perikatan, dan Islam maka Hukum Perikatan Islam adalah seperangkat kaedah hukum atau aturan yang bersumber dari wahyu berupa Al-Qur'an dan Sunnah, dan *Al-Ra'yu* (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi obyek suatu

---

<sup>35</sup>Zaenudin Mansyur, *Kontrak Bisnis Syariah, Buku Ajar*, (Lombok: Pustaka Lombok, 2020), hlm. 65.

<sup>36</sup>Juliatri Nur Jannah, *Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Financial Technology) Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, (Jurnal Hukum Dan Kenotariatan: Vol. 4, No. 2, 2020), hlm. 20, <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/839>.

<sup>37</sup>*Ibid.*,

transaksi. Jadi Ketika berbicara perikatan dalam hukum Islam tentunya memiliki ketentuan yang mengikat dan pasti sehingga para pihak yang terikat akan dimintakan untuk bertanggung jawab atas perikatan yang disepakati.

#### 1.4 Utang-piutang

Utang-piutang merupakan perjanjian antara pihak satu dengan pihak lainnya dan objek yang diperjanjikan umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), pihak lain yang menerima pinjaman (debitur). Uang yang dipinjam wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Sebagaimana yang telah diatur dalam KUH Perdata pada bab 3 perjanjian utang-piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam.<sup>38</sup> Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa:

*“Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.*<sup>39</sup>

Berdasarkan kutipan dari Pasal 1754 KUH Perdata di atas, bahwa pinjam meminjam merupakan bentuk perjanjian atau kontrak antara dua pihak, di mana salah satu pihak (debitur) menerima sejumlah barang yang akan habis atau berubah karena digunakan, dengan kewajiban untuk mengembalikan barang yang sejenis dan dalam jumlah serta kondisi yang sama kepada pihak yang meminjamkan (kreditur). Barang-barang yang dipinjam dalam perjanjian ini adalah barang-barang yang akan habis atau berkurang nilainya setelah digunakan, seperti uang, bahan bakar, bahan makanan, atau barang konsumsi lainnya. Peminjam tidak harus mengembalikan barang yang persis sama (secara fisik) seperti yang dipinjam, tetapi harus mengembalikan barang yang memiliki jenis, jumlah, dan kondisi yang sama.

Secara yuridis Pasal 1756 KUH Perdata mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang. Hal ini diatur dalam Bab ke 13 KUHPerdata yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan pinjam-meminjam. Adapun bunyi dari Pasal 1756 yang mengatur tentang utang menyatakan bahwa:

*“Utang yang timbul karena peminjaman uang, hanya terdiri dari sejumlah uang yang digariskan dalam perjanjian. Jika sebelum utang dilunasi, nilai mata uang naik atau turun, atau terjadi perubahan dalam peredaranyang yang lalu, maka pengembalian uang yang dipinjam itu harus dilakukan dengan uang yang laku pada waktu pelunasannya sebanya uang yang telah dipinjam, dihitung menurut nilai resmu pada waktu pelunasan itu”.*<sup>40</sup>

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam perjanjian utang-piutang, jumlah utang tetap sesuai dengan yang disepakati, meskipun nilai mata uang bisa berubah (naik atau turun) sebelum pelunasan. Saat melunasi utang, debitur harus membayar jumlah yang dipinjam menggunakan mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung berdasarkan nilai nominal yang disepakati, tanpa memperhitungkan perubahan nilai atau daya beli uang selama periode utang. Utang piutang mencerminkan hubungan yang saling bergantung antara pemberi hutang dan penerima utang, di mana keduanya memiliki peran dan tanggung jawab masing-

---

<sup>38</sup>Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 10

<sup>39</sup>Mahkamah Agung RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, *Ibid.*, Pasal 1754 BW

<sup>40</sup>*Ibid.*, Pasal 1756 BW

masing dalam menjaga keadilan dan kepatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Ini juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam mengatur dan menegakkan hubungan keuangan yang kompleks dan penting ini, serta memastikan perlindungan bagi kedua belah pihak agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang.

Utang merupakan kewajiban dan tentunya diawali dengan kesepakatan awal dan perjanjian para pihak untuk menunaikan pembayaran utang piutang sesuai waktu yang diberikan. Sehingga bisa dikatakan utang adalah janji yang dalam Islam wajib hukumnya untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Janji atau dalam bahasa arab disebut dengan *al-wa'du* (الوعد) merupakan bentuk masdar dari kata *wa'da ya'idu wa'dan wa'idatan wa mau'dan* (ومعدا وعدا يعد وعد). Kata *wa'd* digunakan untuk sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, tetapi kebanyakan digunakan untuk sesuatu yang baik. Sedangkan menurut istilah, *wa'd* adalah mengikat bagian-bagian yang akan dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* yang sesuai dengan syariah. Disebutkan oleh al-Aini, *wa'd* merupakan berita yang menghubungkan kebaikan pada waktu yang akan datang. Maka dapat dikatakan bahwa utang piutang yang merupakan kewajiban bagi pihak yang berutang wajib hukumnya untuk dipatuhi dan taati.

## Kesimpulan

Hubungan antara kontrak, perjanjian, perikatan, dan utang-piutang adalah perjanjian menjadi dasar dari kontrak, kontrak memberikan bentuk hukum yang mengikat, perikatan menciptakan kewajiban bagi debitur, dan utang-piutang adalah bentuk spesifik dari perikatan yang melibatkan kewajiban pembayaran. Berbicara kontrak dalam hukum syariah sama halnya dengan sebutan akad, yang kemudian dari akad yang diikrarkan, maka akan muncul sebuah perjanjian yang kemudian dari perjanjian menimbulkan perikatan yang harus disepakati. Selanjutnya adanya utang merupakan kewajiban yang menjadi janji yang wajib dipenuhi oleh pihak yang berhutang. Semua elemen ini saling terkait dan membentuk struktur hukum yang mendasari praktik utang-piutang. Islam sangat menjunjung tinggi kesejajaran antara akad, perjanjian, perikatan dan memenuhi utang-piutang yang menjadi kesepakatan, sehingga ini adalah wujud kejujuran dalam prinsip syariah.

## Referensi

Aminuddin Shofi, Muhammad, and Muhammad Alwi Sihab Bashar. "Penafsiran Akad Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Perikatan Perspektif Kaidah Fikih Muammalah Kulliyah (Studi Komparasi KHES Dan KUHPerdato)." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 2, no. 1 (2022): 88–115. <https://doi.org/10.37348/jurisy.v2i1.148>.

## Undang-Undang

Mahkamah Agung RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Lembaran Negara, 1847

## Buku

Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013

Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2022

Joni Emirzon, Muhammad Sadi, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Kencana, 2021

Nasrullah, dkk, *Hukum Bisnis Dan Transaksi Elektronik*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2009Subekti, *Hukum Kontrak*, Cet. XVI, Jakarta: Intermasa, 1996

### **Jurnal**

Andrianto, and M. Anang Firmansyah. “Manajemen Bank Syariah ( Implementasi Teori Dan Praktek ).” CV. Penerbit Qiara Media, 2019, 536.

Aulia, Vania. “Mahalini : Journal of Business Law Implikasi Hukum Perdata Terkait Utang Piutang Yang Sudah Daluwarsa” 1, no. 1 (2024): 60–80.

Azhari, Muhammad Iqbal, Neri Aslina, Fithri Mehdini Addieningrum, Umar Bin, and Khatab Nst. “Wakaf Produktif Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat لولب ِنك اوق د ص اف ِب” XVIII, no. li (2023): 58–67.

Bimantara, D, and A Asari. “Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata.” *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis ...*, 2022. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/mabsya/article/view/6969>.

Denise Elysia, *Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Digantungkan Pada Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum: Vol. 17, 2019

Ellen Chang, dkk, *Keabsahan Transaksi Jual-Beli Online Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Perjanjian*, Jurnal Kewarganegaraan: Vol. 8, 2024

Fahmi Hibatullah, Muhammad. “Akibat Hukum Wanpretasi Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.” *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 67–73. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.10167>.

Jamilah dan Isa. “Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 2615–22.

Jannah, Juliatri Nur. “Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Financial Technolgy) Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *JURNAL HUKUM Dan KENOTARIATAN* 4, no. 2 (2020): 203–20. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/839>.

Kristiane Paendong, Herts Taunaumang, *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Lex Privatum: Vol. 10, 2022

Milya Sari, Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, Jurnal Penelitian: Vol. 6, 2020

Muhammad Noor, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Vol. 14, 2015

Nelson Sii, dkk, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Distributor Dan Pengaruhnya Terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Ilmu Hukum: Vol. 23, 2024

Susan, Erhanna Mira. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 1246 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Tentang Ganti Rugi Akibat Wanprestasi," 2018, 1–139 Yang, Pengemis, and A D A Di. "2\* 1,2," no. 31 (2023): 5–6.

Zaenudin Mansyur. *Kontrak Bisnis Syariah*. Buku Ajar, 2015.